



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.ARIS ALWI ALIAS BAPAKNYA RINI BIN ALWI**
2. Tempat lahir : Larompong (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 52/27 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk.Mentang, Kel.Larompong, Kec.Larompong, Kab.Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/VIII/2022/ Res Narkoba tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022

Terdakwa M.Aris Alwi Alias Bapaknya Rini Bin Alwi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Susanti, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Januari 2023 Nomor 122/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong (pembungkus shabu);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu;
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard: 082233976701, No. IMEI 1: 352713073578561 dan No. IMEI 2: 352714073578569.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI pada Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelepon Saksi MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA untuk memesan paket shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian datanglah Saksi MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA di rumah Terdakwa dengan membawa pesanan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun uang pembeliannya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi MAMING Alias GONDRONG Bin SALANDRA dan masih berhutang. Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan disimpan samping tempat tidur. Selanjutnya seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu identitasnya datang ke rumahnya untuk membeli 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai membeli 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu dari Terdakwa, lalu laki -laki tersebut pun langsung pergi. Tidak lama kemudian Para Petugas Polres Luwu mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Pundimas di samping tempat tidur Terdakwa yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik masing – masing berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari kantong celana yang dipakai Terdakwa. Selain itu ditemukan pula di dalam kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu serta 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
- Bahwa 5 (lima) sachet plastik masing – masing berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual juga oleh Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AM.d, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:
 - a) 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram diberi nomor barang bukti : 7353/2022/NNF ;
 - b) 1 (satu) buah sendok plastik diberi nomor bukti : 7354/2022/NNF.
 - c) 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti : 7355/2022/NNF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI diberi nomor barang bukti : 7356/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan :

a) 7353/2022/NNF dan 7356/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

b) 7354/2022/NNF dan 7355/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis ata profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia, Terdakwa M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Pihak Kepolisian Resor Luwu mendapatkan informasi dari seorang informan yang dirahasiakan identitasnya perihal terdapat pelaku, yaitu Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual – beli narkotika di rumahnya. berdasarkan informasi tersebut, Saksi BRIPTU SUANDI dan Saksi BRIGPOL AIPDA RIDWAN (Keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Luwu) ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran dari informasi tersebut. Dan pada saat itu pula kedua Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Luwu tersebut langsung mendatangi Rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Pundimas di samping tempat tidur Terdakwa yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik masing – masing berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari kantong celana yang dipakai Terdakwa. Selain itu ditemukan pula di dalam kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu serta 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik masing – masing berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja disimpannya di dalam bungkus rokok dan ditaruh di sebelah kamar tidurnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AM.d, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:
 - a) 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram diberi nomor barang bukti : 7353/2022/NNF ;
 - b) 1 (satu) buah sendok plastik diberi nomor bukti : 7354/2022/NNF.
 - c) 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti : 7355/2022/NNF ;
 - d) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI diberi nomor barang bukti : 7356/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan :

- a) 7353/2022/NNF dan 7356/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b) 7354/2022/NNF dan 7355/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis ata profesi lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Suandi Bin H. Ambo Asse** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat kami interogasi Terdakwa mengaku bahwasanya sekitar kurang lebih setahun terakhir ini telah mengkonsumsi shabu, selain mengkonsumsi ia juga melakukan penjualan;
- Bahwa pada waktu kami interogasi Terdakwa mengaku sudah dua kali mengkonsumsi dan sebagian ia jual ke orang lain;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1285 gram, 3 (tiga) shacet plastik kosong (pembungkus shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek pundimas (tempat shabu), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan kartu SIM 082233976701, Nomor IMEI 1: 352713073578561;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu didalam kamar tidur Terdakwa beserta alat isapnya yakni bong;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Maming Alias Gonrong;
- Bahwa berawal dari informasi dari informan kami bahwasanya ada transaksi narkotika jenis shabu yang alamatnya seperti yang Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ceritakan diatas bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. mendengar dan menerima laporan tersebut kami dari Polres Luwu segera membentuk tim untuk segera meninjaulanjuti laporan tersebut, kemudian kami dan tim bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya kami ditempat kejadian kami mengintai sejenak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu kami melihat datanglah Saksi Maming Alias Gondrong di rumah Terdakwa, kemudian ada juga laki-laki yang tidak kami kenali masuk kerumah Terdakwa sesaat kemudian laki - laki tersebut pun pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian kami tim dari Petugas Polres Luwu mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Menurut pengakuan Terdakwa, paket yang baru saja diambil dari Saksi Maming Alias Gondrong sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan disimpan disamping tempat tidur. Selanjutnya seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu identitasnya datang ke rumahnya untuk membeli 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai membeli 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu dari Terdakwa, lalu laki - laki tersebut pun langsung pergi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa baru satu kali ini ia mengambil dari Saksi Maming Alias Gondrong;
- Bahwa kami melakukan pengembangan dan kami berhasil meringkus Saksi Maming Alias Gondrong dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya ia dan saksi Maming saling kenal sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat melakukan penangkap ada orang lain yang kebetulan berada didepan rumah bersama dengan Terdakwa namun kami tidak amankan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu yang besar yang disita pada saat itu harganya yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket;
- Bahwa uang tunai ada juga kami amankan ketika penangkapan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa transaksi shabu sering dilakukan ditempat rumah Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa uang yang kami temukan ada pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket yang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet Saksi Maming alias Gondrong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Aipda Ridwan** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada saat kami introgasi Terdakwa mengaku bahwasanya sekitar kurang lebih setahun terakhir ini telah mengkonsumsi shabu, selain mengkonsumsi ia juga melakukan penjualan;
 - Bahwa pada waktu kami introgasi Terdakwa mengaku sudah dua kali mengkonsumsi dan sebagian ia jual ke orang lain;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1285 gram, 3 (tiga) shacet plastik kosong (pembungkus shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek pundimas (tempat shabu), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan kartu SIM 082233976701, Nomor IMEI 1: 352713073578561;
 - Bahwa kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu didalam kamar tidur Terdakwa beserta alat isapnya yakni bong;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Maming Alias Gonrong;
- Bahwa berawal dari informasi dari informan kami bahwasanya ada transaksi narkoba jenis shabu yang alamatnya seperti yang Saksi ceritakan diatas bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. mendengar dan menerima laporan tersebut kami dari Polres Luwu segera membentuk tim untuk segera meninjaulanjuti laporan tersebut, kemudian kami dan tim bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya kami ditempat kejadian kami mengintai sejenak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu kami melihat datanglah Saksi Maming Alias Gondrong di rumah Terdakwa, kemudian ada juga laki-laki yang tidak kami kenali masuk kerumah Terdakwa sesaat kemudian laki - laki tersebut pun pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian kami tim dari Petugas Polres Luwu mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, paket yang baru saja diambil dari Saksi Maming Alias Gondrong sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan disimpan disamping tempat tidur. Selanjutnya seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu identitasnya datang ke rumahnya untuk membeli 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai membeli 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu dari Terdakwa, lalu laki - laki tersebut pun langsung pergi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa baru satu kali ini ia mengambil dari Saksi Maming Alias Gondrong;
- Bahwa kami melakukan pengembangan dan kami berhasil meringkus Saksi Maming Alias Gondrong dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya ia dan saksi Maming saling kenal sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat melakukan penangkap ada orang lain yang kebetulan berada didepan rumah bersama dengan Terdakwa namun kami tidak amankan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset shabu yang besar yang disita pada saat itu harganya yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket;
 - Bahwa uang tunai ada juga kami amankan ketika penangkapan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa transaksi shabu sering dilakukan ditempat rumah Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa uang yang kami temukan ada pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket yang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dompet Saksi Maming alias Gondrong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **Maming Alias Gondrong Bin Salandra** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang lebih dahulu tertangkap adalah Terdakwa sendiri lalu kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga Saksi berhasil juga ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa pada waktu Saksi diamankan oleh polisi saat itu saksi sedang duduk disamping kafe bersama dengan pelayan kafe tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu;
 - Bahwa pada saat itu polisi menemukan ada beberapa barang bukti termasuk shabu atas penguasaan Terdakwa sementara dari Saksi juga ada shabu yang Saksi selipkan kedalam helm yang Saksi pakai pada saat diamankan oleh polisi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum terlalu lama hanya kebetulan saja Saksi bertemu dirumah empang Daeng Patunru karena Terdakwa merupakan sahabatnya, tidak lama kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi menjual sabu karena diberitahukan oleh sdr. Daeng Patunru sehingga tiba-tiba menghubungi Saksi dan memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi sekitar 3 (tiga) kali sampai dengan kami tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa pada awalnya seperti yang ceritakan diatas Terdakwa menelepon Saksi untuk memesan paket shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian Saksi menuju di rumah Terdakwa dengan membawa pesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut. Kemudian Saksi pergi tinggalkan rumah Terdakwa menuju ke kafe Gemini tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Luwu Sat. Narkoba langsung mengeledah dan mengamankan Saksi bersama barang bukti yang Saksi kuasai kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah berhasil menjual shabu yang saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan sabu kepada Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa adapun berat paket shabu tersebut sekitar kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis shabu mempunyai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun transaksi Saksi dengan Terdakwa awalnya secara tunai namun terakhir sebelum tertangkap tidak dibayar langsung namun dipinjam dulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat Terdakwa telah menyimpan dan membawa serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah lama namun Terdakwa baru mulai lagi memesan dari Saksi Maming Alias Gonrong untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari orang lain sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi Maming Alias Gonrong;
- Bahwa pada awal-awal Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Maming Alias Gonrong caranya Terdakwa membeli secara tunai tetapi terakhir sebelum tertangkap Terdakwa berutang dulu sementara;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang diamankan oleh polisi pada saat itu yakni pesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya seperti yang ceritakan diatas dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Saksi Maming Alias Gonrong menelepon Terdakwa untuk membawakan pesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun uang pembeliannya belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Maming Alias Gondrong karena Terdakwa berhutang dulu. Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil lalu dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan Terdakwa simpan di samping tempat tidur, tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Luwu Sat. Narkoba langsung menggeledah dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu akan tetapi hanya sekedar memakai dirumah saja belum pernah menjual nati setelah shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Maming Alias Gondrong itu baru Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa shabu yang sempat Terdakwa jual sebelumnya berasal dari Saksi Maming Alias Gondrong adapun orangnya Terdakwa tidak kenal sedangkan yang dibeli hanya 1 (satu) paket sacet kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi Maming Alias Gondrong sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir baru tertangkap
- Bahwa pada saat Saksi Maming Alias Gondrong membawa pesanan Terdakwa kerumah sempat Terdakwa mengkonsumsi bersama
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu namun Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk digunakan sebagai obat ketahanan tubuh saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani jadi Terdakwa kalau mengkonsumsi shabu bisa lebih kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi shabu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa sebagian kepunyaan Terdakwa yaitu jenis shabu merupakan milik Terdakwa namun barang bukti berupa bong, kaca pirex Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi beberapa sekitar kurang lebih selang 3 (tiga) jam setelah mengkonsumsi lalu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat yang terjadi jika Terdakwa tidak menggunakan shabu Terdakwa tetap bisa bekerja akan tetapi jika menggunakan shabu Terdakwa merasa lebih kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik kosong (pembungkus shabu);
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu;
4. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
5. 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard: 082233976701, No. IMEI 1: 352713073578561 dan No. IMEI 2: 352714073578569.
7. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari laporan masyarakat, Saksi Aipda Irwan dan Saksi Briptu Suandi memperoleh informasi bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA saksi Aipda Irwan bersama Saksi Briptu Suandi dan tim dari Sat res Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pada penggerebekan tersebut, di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1285 gram, 3 (tiga) shacet plastik kosong (pembungkus shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek pundimas (tempat shabu), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang disimpan didalam kamar tidur Terdakwa;
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1285 gram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Maming Alias Gonrong dengan cara membeli pada hari itu juga sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil;
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud ia membeli shabu dari Saksi Maming Alias Gondrong adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sebagian untuk dijual kembali, dimana dari 7 (tujuh) sachet tersebut yang telah ia bagi telah ia jual hari itu sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) paket sachet kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (satus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki yang ia tidak kenal;
6. Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Saksi Maming Alias Gondrong sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram diberi nomor barang bukti : 7353/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk mengkonsumsi atau memperjual belikan narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Aris Alwi alias Bapaknya Rini Bin Alwi** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;



Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa antara sub-sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA saksi Aipda Irwan bersama Saksi Briptu Suandi dan tim dari Sat res Narkoba Polres Luwu melakukan pengeledahan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Mentang, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pada pengeledahan tersebut, di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1285 gram**, 3 (tiga) shacet plastik kosong (pembungkus shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek pundimas (tempat shabu), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks yang disimpan didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3001/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti berupa **5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening** dengan berat netto seluruhnya 0,1890 gram diberi nomor barang bukti: 7353/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa “*metamfetamina*” atau yang lebih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagaimana pula dikuatkan dengan keterangan saksi Maming Alias Gondrong, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,1285 gram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Maming Alias Gondrong dengan cara membeli pada hari itu juga sebanyak 1 (satu) sachet plastik sabu dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 7 (tujuh) sachet plastik ukuran kecil;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud ia membeli sabu dari Saksi Maming Alias Gondrong adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sebagian untuk dijual kembali dimana dari 7 (tujuh) sachet tersebut yang telah ia bagi telah ia jual hari itu sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki yang ia tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli Narkotika Jenis shabu dengan tujuan selain untuk dikonsumsi juga untuk di jual kembali dalam konteks peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan *a quo*, dimana awalnya ia membeli sabu dari Saksi Maming Alias Gondrong sebanyak 1 (satu) sachet lalu bagi kembali kedalam 7 (tujuh) sachet sebagaimana barang bukti dengan maksud sebagiannya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa fakta adanya perbuatan Terdakwa menjual kembali sabu yang dibeli dari Saksi Maming Alias Gondrong adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi Aipda Irwan dan Briptu Suandi yang melihat seorang lelaki masuk kedalam rumah Terdakwa lalu pergi sebelum terjadinya penangkapan, yang membenarkan bahwa 1 (satu) paket kecil sabu telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak ia kenal pada hari itu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



dan menjual kembali narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-7 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, tidak pula berkaitan dengan pekerjaannya, maka perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik kosong (pembungkus shabu);
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu;
4. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
5. 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard: 082233976701, No. IMEI 1: 352713073578561 dan No. IMEI 2: 352714073578569”

Oleh karena merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa “Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)” yang merupakan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIS ALWI Alias BAPAKNYA RINI Bin ALWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5.1. 5 (lima) paket potongan plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 5.2. 3 (tiga) sachet plastik kosong (pembungkus shabu);
 - 5.3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Pundimas (tempat) shabu;
 - 5.4. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
5.6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Simcard:
082233976701, No. IMEI 1: 352713073578561 dan No. IMEI 2:
352714073578569.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.7. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H..

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Blp